

**POLA KEMITRAAN CV. REJEKI CETAK DENGAN TUKANG LAS DI
DESA SLAWU KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Dainingrum

NIM : E20172048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

2024

**POLA KEMITRAAN CV. REJEKI CETAK DENGAN TUKANG LAS DI
DESA SLAWU KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah




Oleh
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dainingrum

NIM : E20172048

Disetujui Dosen Pembimbing:



Toton Fanshurna, M.E.I

NIP: 198112242011011008

**POLA KEMITRAAN CV. REJEKI CETAK DENGAN TUKANG LAS DI
DESA SLAWU KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER
DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INAN**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
NIP: 197507021998032002

Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun, M.Ak
NUP: 202109194


Anggota

1. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
2. Dr. Toton Fanshurna, M.E.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri KH Acmad Siddiq Jember**


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالِمَ يَخُنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Terjemahnya : “*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya*” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *wasyukurillah wa ala nikmatillah*, segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Bapak Amiruddin Abdullah dan Ibu Lailatul mudhafatil selaku orang tua saya, telah menjadi pendidik saya dari waktu kecil. Saya berterima kasih kepada Beliau atas segala doa, upaya dan kerjakerasnya baik secara finansial maupun non finansial untuk mendukung masa depan yang lebih baik.
2. Keluarga besarku tercinta, yang telah mendukung dan menginspirasi saya untuk tetap rendah hati, mengingat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, dan juga terus menginspirasi saya untuk bekerja menuju masa depan yang lebih baik.
3. Terima kasih kepada Yoga Dwi Fauzi selaku suami saya yang sudah memberikan semangat, motivasi dukungan, waktunya serta doa setiap harinya.
4. Teman-temanku yang telah mendukung dan menemaniku.
5. Semua pendidik yang telah membimbing dan mendidik di bidang pendidikan, termasuk dosen dan guru.
6. Terima kasih keluarga IKMARIS dan teman-teman seperjuangan angkatan ES I tahun 2017 yang telah saling mendukung, menyemangati, dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater saya, serta seluruh guru besar di UIN KHAS Jember, khususnya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang bersedia mencurahkan waktu dan tenaganya. untuk mendidik penulis.
8. Terima kasih juga untuk keluarga besar CV. Rejeki Cetak dan *team* yang selalu memahami kondisi saya dan selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah. Tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember, yang berjudul **“Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan”** menjadi jembatan antara karya ilmiah penulis sebelumnya dengan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada .

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag.,M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.MI, Selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu DR. Khairunnisa Musari, ST, M.MT selaku DPA (Dosen Penasihat Akademik) saya.
6. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.
8. Segenap informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk penulisan tesis ini, yang mengakui kekurangan dan kesalahannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dengan ketulusan dan kerendahan hati. pembaca akan mendapatkan wawasan dari skripsi ini.

Jember, 31 Juli 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Dainigrum
NIM. E20172048

ABSTRAK

Dainingrum, Toton Fanshurna, M.E.I 2024: *Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Di Desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan*".

Syirkah Inan adalah Kerjasama modal yaitu masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. CV Rejeki Cetak merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, digital printing dan bengkel fabrikasi. Perusahaan ini percaya bahwa media promosi dan teknologi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Mengingat usaha tersebut memerlukan permodalan yang besar serta kondisi tukang las di daerah slawu yang sangat lemah dalam hal manajemen dan profesionalisme serta terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi dan jaringan pemasaran maka diperlukan peran serta pengusaha besar untuk membantu mengembangkan usaha bengkel las dalam bentuk kemitraan.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pelaksanaan kemitraan ? (2) Bagaimana Hak dan Kewajiban dalam pola kemitraan ? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan. (2) Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban dalam pola kemitraan.

Pendekatan penelitian kualitatif ini di gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, terdapat teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pimpinan CV. Rejeki Cetak, karyawan CV. Rejeki Cetak dan tukang Las daerah slawu.

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan kemitraan antara CV Rejeki Cetak dengan Tukang Las di daerah Slawu termasuk ke dalam akad syirkah inan. (2). Hak dan kewajiban antara CV. Rejeki Cetak dan Tukang Las di daerah Slawu sudah sesuai dengan kesepakatan.

Kata Kunci: Kemitraan, Akad Syirkah Inan, Hak dan Kewajiban.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	27
1. Konsep Kemitraan.....	27
a. Pengertian Kemitraan.....	27
b. Tujuan Kemitraan	28
c. Jenis-Jenis Kemitraan	29
2. Konsep Ekonomi Islam Tentang Kemitraan.....	31
a. Pengertian Syirkah.....	31
b. Rukun dan Syarat Syirkah.....	34
c. Macam-Macam Syirkah	35
d. Praktek Syirkah dan Pola Bagi Hasil	38

e. Berakhirnya Akad Syirkah.....	41
3. Akad Syirkah Inan.....	41
a. Pengertian Akad Syirkah Inan.....	41
b. Rukun dan Syarat Syirkah Inan	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data	51
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	54
A. Gambaran Objek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Surat Keterangan Screening turnitin 25%
9. Dokumentasi Penelitian
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	23
4.1 Struktur Organisasi	55
4.2 Pola Kemitraan antara Tukang Las dengan CV. RC	62
4.3 Hak dan Kewajiban antara Tukang Las dengan CV. RC	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syirkah Inan adalah kerja sama modal yaitu masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha (laba/rugi) yang dibagi bersama secara proposional atau sesuai kesepakatan. Dalam Syirkah Inan tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing syarik harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing syarik akan menanggung risiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.¹

CV. Rejeki Cetak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, digital printing dan bengkel fabrikasi. Sejak awal berdiri, perusahaan ini telah berkomitmen untuk memberikan solusi teknologi terbaik kepada industri yang membutuhkan media promosi dan memerlukan alat-alat produksi.

CV. Rejeki Cetak percaya bahwa media promosi dan teknologi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Dengan tim ahli dan berpengalaman perusahaan ini telah menghasilkan berbagai mesin otomatis dan alat bantu produksi yang memenuhi standart kualitas. Seiring berkembangnya zaman perusahaan ini telah membuka perusahaan baru khusus untuk bagian fabrikasi yang di beri nama PT. Musab Jaya Abadi, Perusahaan ini juga

¹ H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 33

berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan pasar, sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²

Perusahaan manufaktur umumnya memiliki produk yang bermacam-macam dengan desain dan fungsi yang berbeda. Untuk mewujudkan tujuan pembentukan produk yang sesuai dengan standar desain tersebut itulah bahan baku akan terlebih dahulu melalui proses fabrikasi.

Jadi secara sederhana, fabrikasi adalah proses pengolahan komponen material bahan baku atau setengah jadi yang di rangkai, di bentuk dan dimanipulasi untuk menghasilkan barang baru yang memiliki nilai tambah dan fungsi. Atau bisa juga dikatakan bahwa fabrikasi adalah rangkaian pekerjaan membangun sesuatu dengan berbagai cara manual (tenaga manusia) maupun dengan bantuan otomatisasi seperti menggunakan alat-alat pabrik manufaktur.

Adapun material mentah yang umumnya menjadi bahan baku adalah plat, pipa, baja, stainless stell, alumunium, logam dan lainnya. Nantinya material ini akan di bentuk oleh mesin fabrikasi sesuai dengan fungsi yang diinginkan pabrik manufaktur. Pada proses fabrikasi mesin-mesin yang digunakan seperti bending, roll, sharing, las, shotblast, hingga mesin pengecatan.

Mengingat usaha tersebut memerlukan permodalan yang besar serta kondisi tukang las daerah slawu yang sangat lemah baik dalam hal manajemen dan profesionalisme serta terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi dan jaringan pemasaran maka diperlukan peran serta pengusaha besar (pemilik

² Agus Siswoyo, wawancara 14 Juni 2023

modal) untuk membantu mengembangkan usaha bengkel las dalam bentuk kemitraan. Kemitraan usaha merupakan suatu bentuk kerja sama yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemitraan dikembangkan atas dasar aspek ekonomis dan dengan pembinaan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang. Dampak dari program kemitraan diharapkan tidak hanya menguntungkan para pelaku ekonomi atau perusahaan saja melainkan juga harus membawa dampak positif bagi seluruh kehidupan masyarakat. Hubungan kemitraan diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan seperti dalam hal permodalan, teknologi, sarana dan prasarana, penetapan harga serta pemasaran hasil dengan mendapat bantuan dari pihak luar.³

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tebu yang melakukan kemitraan dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar, dalam satu tahun melaksanakan usaha tani tebu sebanyak satu kali dalam satu tahun. Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma, yaitu perusahaan mitra menyediakan pabrik selaku alat produksi gula dan bimbingan yang diberikan kepada petani tebu dan petani sedangkan petani tebu menyediakan sarana meliputi, penyediaan lahan, pupuk, racun, biaya terbang angkut, biaya tenaga kerja dan biaya panen yang lain.⁴

³ Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2003).

⁴ Nurfaika, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*, (Skripsi: UIN ALAUDIN MAKASSAR, 2019).

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Praktik Akad *Syirkah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif *Taqiyuddin An-Nabhani* (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *syirkah* yang diterapkan oleh UD. Rengganis Collection berdasarkan perspektif *Taqiyuddin An-Nabhani* adalah *Syirkah inan*. *Syirkah inan* memiliki ciri-ciri antara lain: (1) Investasi/modal berupa uang, (2) Mengadakan *syirkah* dengan harta tanpa utang, (3) Nilai kekayaan para pesero boleh sama rata, (4) Dibangun atas dasar perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), (5) Keuntungan bergantung pada apa yang disepakati bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Penerapan *syirkah inan* memiliki implikasi yang baik terhadap pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat sekitar dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi angka pengangguran.⁵

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad *Syirkah* (Studi Kasus di Desa Karang Kendal)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa , Pelaksanaan sistem akad *syirkah* pengelolaan sumur air artetis di Desa Karangsari Kendal termasuk dalam *syirkah al-‘uqud* dan atau *syirkah ‘inan*. Pelaksanaan sistem akad *syirkah* pengelolaan sumur air artetis di Desa Karangsari Kendal tidak

⁵ Nur Syamsiyah, *Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019), 124.

bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah, dan tidak bertentangan dengan asas-asas syirkah. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari usaha sumur artetis sudah ditentukan 5% dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara fixed (tetap) dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama, kecuali kesalahan dari pengelola dana sumur air artetis.

Kemitraan yang dilakukan melalui pengembangan pola inti plasma antara perusahaan mitra yaitu CV. Rejeki Cetak sebagai perusahaan inti dengan Tukang Las sebagai kelompok mitra. Kemitraan yang terjalin diartikan sebagai kerjasama yang sinergis antara dua belah pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga tercipta hubungan timbal balik, saling menerima dan saling memberi satu sama lain. keberhasilan program kemitraan dengan bentuk pola dagang umum merupakan pola kemitraan yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang menyuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan.⁶

Pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun mitra usaha kecil. Sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan yang terjalin antara CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di daerah Slawu.⁷

⁶ Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2003).

⁷ Narasumber, Bpk. Agung (*Anggota Mitra Desa. Slawu*).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan**”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu.⁸

1. Bagaimana proses pelaksanaan kemitraan CV Rejeki Cetak dengan tukang las di desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam perspektif akad syirkah inan ?.
2. Bagaimana hak dan kewajiban dalam pola kemitraan CV Rejeki Cetak dengan tukang las di desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember perspektif akad syirkah inan ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian.⁹ Dari latar belakang dan konteks penelitian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk:

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017), 433.

⁹ Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2018), 125.

1. Mengetahui proses pelaksanaan kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan tukang las di Desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam perspektif akad syirkah inan.
2. Mengetahui Hak dan Kewajiban dalam pola kemitraan CV Rejeki Cetak dengan tukang las di Desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam perspektif akad syirkah inan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian umumnya berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan penelitian dapat berupa kegunaan yang bersifat teoretis dan kegunaan praktis. Manfaat Teoretis adalah terkait tentang kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademik. Sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan kontribusi yang diberikan dengan penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian baik individu, kelompok maupun organisasi.¹⁰

Berdasarkan penelitian di atas, maka diharapkan hasil peneliti yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pola kemitraan antara perusahaan dengan anggota mitra dalam perspektif akad syirkah inan.

2. Manfaat Praktis

¹⁰ Sudaryono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2018), 125.

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Program Studi Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan media untuk merubah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, guna sebagai bekal mengadakan penelitian dan karya ilmiah selanjutnya, serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang penerapan *syirkah* *inan*.

b. Bagi Akademisi

Dapat menambah pengetahuan dalam mencari data dengan metode kualitatif.

c. Bagi CV. Rejeki Cetak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya, khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di perusahaan.

d. Bagi Anggota Mitra

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi anggota mitra untuk lebih memilih dan jeli dalam suatu program kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan.

e. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan pembanding untuk memberikan penelitian sejenis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹ Istilah-istilah yang perlu diperjelaskan dalam penelitian ini sesuai dengan judul peneliti yaitu:

1. Pola Kemitraan

Pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan baik dalam desain maupun gagasan abstrak yang bisa di pakai untuk menghasilkan sesuatu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1995 Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹²

Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguatkan dan menguntungkan.

2. Akad Syirkah Inan

Akad berasal dari kata *Al-‘Aqd* yang merupakan bentuk masdar dari kata *‘aqada* dan jamaknya adalah *al-uqud* yang artinya perjanjian atau yang tercatat. Sedangkan akad menurut bahasa adalah pertalian yang mengikat, adapun menurut istilah dalam *Fiqh Al-Islami* akad merupakan hubungan atau

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹² Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.

keterikatan antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' dan berimplikasi pada hukum tertentu.

Syirkah Inan adalah kerja sama modal yaitu masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha (laba/rugi) yang dibagi bersama secara proposional atau sesuai kesepakatan. Dalam *Syirkah Inan* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing syarik harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing syarik akan menanggung risiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.¹³ Jadi, yang dimaksud peneliti mengenai *Akad Syirkah Inan* yaitu bentuk perjanjian kerjasama atau kesepakatan dua orang atau lebih dalam modal yang mereka miliki bersama untuk berdagang dan membagi labanya antar mereka.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari judul “Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di daerah Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan” yaitu suatu proses kerja sama antara perusahaan inti (CV Rejeki Cetak) dengan kelompok mitra (Tukang Las) yang memiliki nilai ekonomi dalam mendukung perekonomian Indonesia agar terwujudnya suatu hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman dengan menggunakan *akad syirkah inan*.

¹³ H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hal 33

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁴ Untuk lebih mudahnya akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan proposal ini.

BAB I Pendahuluan, berisi Konteks Penelitian, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi ulasan tentang kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan peneliti. Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, Subyek Penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data lalu diakhiri dengan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi dengan saran dari penulis.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press, 2017), 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penelitian mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka posisi penelitian yang hendak dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian ini maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada.¹⁵

Berikut penelitian yang sudah pernah dilakukan:

- a. Sipa Fauziah,¹⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, pelaksanaan sistem kemitraan PT Grab kota Jambi dengan *driver* menurut Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan rukun dan syirkah, dan termasuk kedalam *syirkah abdan*, dimana grab mempunyai aplikasi sedangkan pengemudi mempunyai motor lalu melakukan kesepakatan dan perjanjian agar keuntungan dibagi sesuai dengan profesi masing-masing, dan diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah sedangkan dalam akad atribut menggunakan sistem sewa menyewa dimana pihak grab memberi atribut yang digunakan saat menarik penumpang dan dimanfaatkan oleh

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹⁶ Sipa Fauziah, *Sistem Kemitraan PT Grab Cabang Jambi Dengan Driver Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT. Grab di Kota Jambi)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, Jambi, 2021), 78.

pihak pengendara akad ini tidak dilarang oleh syara' maka kemitraan antara PT Grab dengan pengendara hukumnya sah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem kemitraan PT. Grab Jambi dengan *driver*, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. dalam Perspektif Akad Syirkah Inan.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang kerjasama dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- b. Siti Tuma'ninah,¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi konsep *syirkah inan* dalam usaha *photography* adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II. Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat

¹⁷ Siti Tuma'ninah, *Implementasi Syirkah Inan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2020), 54.

melakukan kerjasama usaha *photography* ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapang (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berserikat. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi *microscreen*. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian bagaimana implementasi konsep *syirkah inan* dalam usaha *photography microscreen* perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. dalam Perspektif Akad Syirkah Inan.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang *syirkah inan* dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- c. Nurfaika,¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani tebu yang melakukan kemitraan dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar, dalam satu tahun melaksanakan usaha tani tebu sebanyak hanya satu kali dalam satu tahun. Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma, yaitu perusahaan mitra menyediakan pabrik selaku alat produksi gula dan bimbingan yang diberikan kepada petani tebu dan petani sedangkan petani tebu menyediakan sarana meliputi, penyediaan lahan, pupuk, racun, biaya tebang angkut, biaya tenaga kerja dan biaya panen yang lain.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma kritis. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Takalar. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian bagaimana pola kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula Takalar. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. dalam Perspektif Akad Syirkah Inan.

¹⁸ Nurfaika, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*, (Skripsi: UIN ALAUDIN MAKASSAR, 2019).

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- d. Nur Syamsiyah,¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *syirkah* yang diterapkan oleh UD. Rengganis Collection berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani adalah *Syirkah inan*. *Syirkah inan* memiliki ciri-ciri antara lain: (1) Investasi/modal berupa uang, (2) Mengadakan *syirkah* dengan harta tanpa utang, (3) Nilai kekayaan para pesero boleh sama rata, (4) Dibangun atas dasar perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), (5) Keuntungan bergantung pada apa yang disepakati bersama dan kerugian ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaannya. Penerapan *syirkah inan* memiliki implikasi yang baik terhadap pertumbuhan UMKM dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat sekitar dalam menciptakan lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi angka pengangguran.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini melalui sudut pandang kritis tokoh ekonom muslim yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan

¹⁹ Nur Syamsiyah, *Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019), 124.

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penganalisisan data.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian bagaimana implikasi praktik akad *syirkah* pada UMKM Batik berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani di UD. Rengganis Collection. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. dalam Perspektif Akad Syirkah Inan.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Syirkah inan dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- e. Rizki Azizah Malik,²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan akad musyarakah pada bisnis ritel sakinah minimarket surabaya telah diterapkan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada, yang pertama yaitu *shighah* (ijab kabul antara dua belah pihak), *aqidain* (kerja sama yang memberikan kontribusi modal dan usaha), dan *ma'qud 'alaih* (aset kedua belah pihak yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap para responden dan informan yang relevan dengan

²⁰ Rizki Azizah Malik, *Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Ritel sakinah Minimarket Surabaya*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

fenomena penelitian ini. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan perpanjangan waktu keikutsertaan peneliti di lapangan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana prosedur penetapan memilih mitra pada akad *musyarakah* di Sakinah Minimarket Surabaya. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus kepada pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. dalam Perspektif Akad Syirkah Inan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

- f. Sri Mulyani,²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal termasuk dalam syirkah al-‘uqud dan atau syirkah ‘inan. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah, dan tidak bertentangan dengan asas-asas syirkah. Alasannya karena meskipun sejak awal keuntungan dari usaha sumur artetis sudah ditentukan 5% dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), namun keuntungan itu baru bisa ditentukan secara fixed (tetap) dan pasti pada waktu bagi hasil. Jika ada keuntungan

²¹ Sri Mulyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad Syirkah (Studi Kasus di Desa Karang Kendal)*, (Skripsi : UIN Walisongo Semarang, 2019)

tentunya dibagi, jika rugi ditanggung bersama, kecuali kesalahan dari pengelola dana sumur air artetis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian *field research* (penelitian lapang), lokasi penelitian bertempat di Desa Karang Sari Kendal. Data primer penelitian ini bersumber hasil wawancara dengan warga, pengelola sumur air artetis, tokoh masyarakat, ustadz, dan ulama Desa Karang Sari Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dan observasi. Pengumpulan datanya melalui *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian di Desa Karang Sari Kendal, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan berlokasi di Desa Slawu, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. dalam Perspektif Akad Syirkah Inan.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang akad syirkah dan keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif

- g. Reza Tri Hanaya,²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pola kemitraan usaha perkebunan sawit di Kecamatan Bunut masih belum berjalan dengan baik dan efektif seperti yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kemitraannya masih adanya beberapa faktor dan kendala yang mempengaruhi dalam berjalannya proses kemitraan seperti

²² Reza Tri Hanaya, *Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kab. Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi : UIN Suska Riau, 2023).

kurangnya komunikasi antar sesama, kurangnya rasa percaya, perbedaan pendapat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat membuat pola kemitraan ini menjadi belum efektif sebagaimana mestinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penelitian yang di kaji membahas tentang pola kemitraan dalam perspektif fiqh siyasah sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang pola kemitraan dalam perspektif akad syirkah inan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

- h. Muhammad Hairil,²³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjadi antara distributor dan reseller adalah pola keagenan yaitu kerjasama yang memperkuat antara satu sama lain serta saling menguntungkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

²³ Muhammad Hairil, *Pola Kemitraan Distributor dan Reseller Online Shop di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*, (Skripsi : IAIN Parepare, 2022).

Perbedaan penelitian ini terletak pada bentuk pola kemitraan yang terjadi, dimana pada penelitian ini pola kemitraan yang terjadi adalah pola keagenan sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah pola kemitraan inti plasma.

Persamaannya penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

- i. Kholilatun Nafisah,²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjadi antara petani sawi organik dengan CV. Kurnia Kitri Ayu Farm adalah pola kemitraan inti plasma. Dengan pendapatan rata-rata yang diterima oleh petani sebesar Rp. 233.354 MT/m² dengan R/C ratio 1,8 yang artinya setiap biaya yang dikeluarkan sebesar satu rupiah akan memperoleh penerimaan sebesar 1,8 rupiah yang mana dengan nilai R/C ratio > 1 berarti usahatani sawi organik layak dilanjutkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap para responden dan informan yang relevan dengan fenomena penelitian ini. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber

Perbedaan penelitian ini tidak membahas tentang kerjasama menurut ekonomi islamnya sedangkan dalam penelitian peneliti juga membahas tentang kerjasama menurut akad syirkah inan.

²⁴ Kholilatun Nafisah, *Pola Kemitraan Agribisnis Petani Sawi Organik di CV. Kurnia Kitri Ayu Farm*, (Skripsi : UNISMA, 2022).

Persamaannya terletak pada pola kemitraan yang terjadi antara petani dan perusahaan yaitu sama-sama menggunakan pola kemitraan inti plasma dimana petani dan tukang las sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti.

- j. Yuni Triyana,²⁵ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perjanjian Kerjasama antara koperasi pelang jaya dengan PT. Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan KKPA atau kredit koperasi primer anggota ialah fasilitas kredit yang diserahkan pada petani peserta lewat KUD serta digunakan guna untuk pengembangan kebun anak asuh. Sebelum menjalin kemitraan KUD Pelang Jaya menyiapkan hal-hal yang harus di penuhi dalam perjanjian kontrak yang akan di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu : landasan kerjasama, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua, jangka waktu perjanjian kerjasama dan domisili hukum.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini terletak pada bentuk pola kemitraan yang terjadi, dimana pada penelitian ini pola kemitraan KKPA atau kredit koperasi primer anggota sedangkan pada penelitian yang di teliti oleh peneliti adalah pola kemitraan inti plasma.

²⁵ Yuni Triyana, *Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Produk Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, (Skripsi : Universitas Batang Hari Jambi, 2021).

Persamaannya penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sipa Pauziah, pada tahun 2021	Sistem Kemitraan PT Grab Cabang Jambi Dengan <i>Driver</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT. Grab di Kota Jambi).	sama-sama mengkaji tentang kerjasama dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Terletak pada fokus penelitian, studi kasus yang digunakan dan hasil yang ditemukan.
2.	Siti Tuma'ninah, pada tahun 2020	Implementasi Konsep <i>Syirkah Inan</i> Dalam Usaha <i>Photography</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	sama-sama mengkaji tentang <i>syirkah inan</i> dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif	terletak pada fokus penelitian bagaimana implementasi konsep <i>syirkah inan</i>

			dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	
3.	Nurfaika, pada tahun 2019	Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Terletak pada fokus penelitian yaitu objek yang di teliti, studi kasus yang di gunakan dan hasil yang ditemukan.
4.	Nur Syamsiyah, pada tahun 2019	Analisis Praktik Akad <i>Syirkah</i> Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur).	sama-sama mengkaji tentang <i>Syirkah</i> dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara,	terletak pada fokus penelitian bagaimana implikasi praktik akad <i>syirkah</i> pada UMKM Batik berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani

			dan dokumentasi.	
5.	Rizki Azizah Malik, pada tahun 2019	Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Ritel Saknah Minimarket Surabaya	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Terletak pada fokus penelitian yaitu objek yang di teliti, studi kasus yang di gunakan dan hasil yang ditemukan
6.	Sri Mulyani, pada tahun 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis Dengan Akad <i>Syirkah</i> (Studi Kasus di Desa Karang Kendal)	Sama-sama mengkaji tentang akad syirkah dan keduanya sma-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Terletak pada fokus penelitian yaitu objek yang di teliti, studi kasus yang di gunakan dan hasil yang ditemukan
7.	Reza Tri Hanaya, Pada tahun 2023	Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kab. Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyash	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	terletak pada penelitian yang di kaji membahas tentang pola kemitraan dalam perspektif fiqh siyasah sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang pola kemitraan dalam perspektif akad syirkah inan.

8.	Muhammad Hairil, Pada Tahun 2022	Pola Kemitraan Distributor dan Reseller Online Shop di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	terletak pada bentuk pola kemitraan yang terjadi, dimana pada penelitian ini pola kemitraan yang terjadi adalah pola keagenan sedangkan pada penelitian yang di teliti oleh peneliti adalah pola kemitraan inti plasma.
9.	Kholilatun Nafisah, Pada Tahun 2022	Pola Kemitraan Agribisnis Petani Sawi Organik di CV. Kurnia Kitri Ayu Farm	sama-sama menggunakan pola kemitraan inti plasma dimana petani dan tukang las sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti.	tidak membahas tentang kerjasama menurut ekonomi islamnya sedangkan dalam penelitian peneliti juga membahas tentang kerjasama menurut akad syirkah inan.
10.	Yuni Triyana, Pada Tahun 2021	Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Produk	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	terletak pada bentuk pola kemitraan yang terjadi, dimana pada penelitian ini pola

		Sawit Indo Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat		kemitraan KKPA atau kredit koperasi primer anggota sedangkan pada penelitian yang di teliti oleh peneliti adalah pola kemitraan inti plasma.
--	--	--	--	---

Sumber : Data Diolah dari penelitian terdahulu, 2023.

B. Kajian Teori

1. Konsep Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Secara umum kemitraan usaha adalah kerjasama antara dua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan usaha pada umumnya dilakukan antara dua pihak yang memiliki posisi sepadan dalam hal tawar menawar (*bargaining position*). Namun, kemitraan sering juga dilakukan antara kelompok kecil masyarakat yang dinilai lebih kuat dan kelompok besar masyarakat yang dinilai lebih lemah, terutama dibidang ekonomi.²⁶

Menurut undang-undang Republik Indonesia no. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha

²⁶ Ir. Widada Agus Suryanto, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 12.

menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.²⁷

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.²⁸

Kemitraan adalah suatu kerjasama yang formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemitraan adalah sistem kerjasama formal, yang terikat secara hukum atau pemahaman informal, hubungan kerja sama dan saling mengadopsi rencana antara sejumlah lembaga. Mereka membuat kesepakatan program, tujuan kebijakan dan berbagai tanggung jawab, sumber daya, risiko dan manfaat selama periode waktu tertentu.²⁹

b. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, dan teknis, disamping agar bisa

²⁷ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.

²⁸ Tugimin, *Kewarga Negara* (Surakarta: CV Grahadi, 2004), 7.

²⁹ Tonasih, *Program Kemitraan Bidan-Dukun* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 1.

mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.³⁰

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:³¹

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
- 5) Memperluas lapangan kerja.
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

c. Jenis-Jenis Kemitraan

Menurut Sumardjo, Sulaksana dan Darmono terdapat lima bentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha besar dalam sistem agribisnis di Indonesia. Bentuk-bentuk kemitraan yang dimaksud adalah sebagai berikut:³²

- 1) Pola kemitraan inti plasma

Inti plasma adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar berperan sebagai inti dalam penyediaan input, membeli hasil plasma, dan melakukan proses produksi untuk

³⁰ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 109.

³¹ Asep Saepul Alam dan Heri Hermawan. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV. Asa Agro Corporation*, *Jurnal Agroscience*, Vol. 7, No. 1 (2017), 216.

³² *Ibid.*, 216.

menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah sebagai plasma memasok/ menghasilkan/ menyediakan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

2) Pola kemitraan subkontrak

Subkontrak adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi.

- Pola kemitraan dagang umum

Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut.

- Pola kemitraan keagenan

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra.

- Pola kemitraan Kerja sama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola kemitraan KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

2. Konsep Ekonomi Islam Tentang Kemitraan

a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Percampuran yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam

modal dan keuntungan. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*. Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa inggris dengan *partnership* (kemitraan).

Istilah tersebut tidak spesifik karena mudarabah juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan islam

menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*,

musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan

kemitraan para modal atau perkongsian para modal.³³

³³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2014). hal 329

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas berserikat yang melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³⁵

Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber dana baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komposisi modalnya tidak harus sama. Namun, biasanya porsi modal dapat menjadi acuan dalam menentukan porsi nisbah bagi hasilnya.³⁶

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011). hal 146

³⁵ Rofi'ah, *Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*, (Skripsi: IAIN SURAKARTA, 2017). hal 42

³⁶ Zaenuddin, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan*, (Journal Ekonomi: Vol.13, No. 1, 2014). hal 73

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *musyarakah* itu terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*), sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Shaad:24

Yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya : “*Sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk di gabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu*”

Maksud dari ayat diatas bahwa ayat tersebut merujuk kepada diperbolehkannya praktek *akad musyarakah*. Lafadz “*al-khulatha*” menunjukkan arti saling berserikat atau bersekutu, dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya sebagaimana lanjutan ayat tersebut, sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain. dalam kemitraanpun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan atau *musyarakah* semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara yang sempurna dan adil.

Dalam Hadist Rasulullah SAW Bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Terjemahnya : *“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya”* (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

Berdasarkan hadist tersebut kita dapat artikan bahwa ketika dua pihak melakukan akad kemitraan dengan berbagai macam bentuk, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi, bila seseorang dari kedua belah pihak tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati dalam akad, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya.

Berlepas diri dalam artian mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak akan mendapat pertolongan, bimbingan dan keberkahan.

b. Rukun dan Syarat Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk

meraik kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:³⁷

1) Pelaku

Pelaku adalah para mitra yang cakap hukum dan telah baligh

2) Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

3) Ijab kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah pembagian keuntungan yang sudah disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.

c. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar syirkah dibagi menjadi dua yaitu *Syirkah Amlak* dan *Syirkah Uqud*.³⁸

1) *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

³⁷ Dadan Ramdhani, "Ekonomi Islam: Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)", (Jawa Tengah: CV. Markumi, 2020). hal 247

³⁸ H.M. Pudhihardjo, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019). 58

Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bukan disebabkan oleh *akad syirkah*. *Syirkah amlak* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- *Syirkah Ikhtiyar*

Yaitu *syirkah* yang muncul disebabkan tindakan dua-dua pihak, seperti dua orang yang sepakat membeli satu objek barang atau dua orang yang menerima hibah satu barang yang sama.

- *Syirkah Jabar*

Yaitu *syirkah* yang muncul tidak dari tindakan dua pihak, misalkan dua orang yang mendapatkan warisan satu barang.

2) *Syirkah Uqud (syirkah transaksional)*

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih yang melakukan

akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian keuntungan. Pengertian lain dari *al-uqud (syirkah transaksional)*,

yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan kerugian, musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Buku-buku fiqh membagi *Syirkah uqud* kedalam empat jenis yaitu :³⁹

- *Syirkah Al-Mufawadhah*

Perjanjian antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak dari perjanjian tersebut memberikan sejumlah dana dan mengambil bagian dalam kerjasama tersebut, semua pihak akan membagi untung yang diperoleh dan kerugian yang diderita oleh perusahaan. Dalam hal syirkah al-mufawadhah para mitra harus orang yang telah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan ini harus sama jumlahnya.

- *Syirkah Al-Inan*

Suatu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Pada syirkah al-inan, pembagiannya tidak sama diantara para mitra. Dalam *syirkah al-inan*, para mitra tidak perlu memiliki bagian yang sama dalam permodalan kemitraan tersebut.

- *Syirkah Al-A'Maal/Al-Abalan*

Perjanjian musyarakah antara dua orang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Kencana, 2014). hal 330

yang diperoleh dari pekerja tersebut. Misalnya, dua orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keahlian sama bersedia untuk bekerja sama dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Para mitra menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal.

- *Syirkah Al-Wujuh*

Sebuah perjanjian kemitraan antara dua orang pengusaha atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reputasi mereka. Setelah mereka dapat memperoleh barang tersebut secara kredit selanjutnya mereka menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai.

d. **Praktek Syirkah dan Pola Bagi Hasil**

1) **Praktek Syirkah**

Pembayaran jasa kepada orang yang mengerjakannya dapat berupa uang atau sesuatu yang lain baik dari barang atau sesuatu yang dikerjakan atau bukan. Rasulullah pernah memberikan sebidang tanah di Khaybar agar digarap dan ditanami dengan imbalan sebagian hasil panen tanaman di tanah tersebut. Sebagaimana sabdanya:

Artinya: “*Dari Abdullah r.a berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi Khaybar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya*”. (HR. Bukhari)

Menurut ajaran islam, jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau layanan yang diberikan dapat diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu, tetapi dapat pula upah ini diterima di akhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah.⁴⁰

2) Pola Bagi Hasil

Dalam ajaran islam, konsep bagi hasil sudah dijumpai dalam praktek masyarakat islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960, Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) harus dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa, disaksikan minimal oleh dua orang saksi, dan di sahkan oleh camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk upaya preventif

⁴⁰ Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*, (Depok: Kencana, 2017). hal 224

menghindarkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴¹

Pembagian bagi hasil di dalam ketentuan hukum islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipreaktekan oleh para sahabat beliau.

Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far:

Artinya: "Dari Qays bin Muslim, dari Abi ja'far berkata: tidak ada penduduk Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat". (HR. Bukhari)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil saat ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, karena sewa menyewa tanah pertanian itu lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, sebab hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-

⁴¹ Urip santoso, *Hak Atas tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*, (Depok:Kencana, 2016). 158

masing (untuk pemilik dan pengelola lahan) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/jumlahnya.

e. Berakhirnya Akad Syirkah

Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad syirkah secara umum adalah:⁴²

- Salah satu pihak membatalkannya, karena menurut para pakar Fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat.
- Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja, dan syirkah tetap berjalan terus pada anggota yang masih hidup.
- Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum
- Salah satu pihak dibawah pengampunan baik karena boros pada waktu ketika perjanjian syirkah tengah berjalan atau sebab lain.
- Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah

3. Akad Syirkah Inan

a. Pengertian Syirkah Inan

Syirkah menurut bahasa ialah *al-ikhtilah* yang berarti campur atau pencampuran, maksudnya ialah penyatuan harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴³ Suatu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak menyumbangkan

⁴² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhamadiyah University Press, 2017). hal 184

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2002), hal 125

bagian dari modal kemitraan dan mengambil partisipasi dalam kerjasama tersebut. Pada syirkah al-inan, pembagiannya tidak sama diantara para mitra. Dalam *syirkah al-inan*, para mitra tidak perlu memiliki bagian yang sama dalam permodalan kemitraan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah inan* ialah kerjasama antara dua belah pihak untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan, dapat dipahami bahwa dalam *syirkah inan* semua pihak yang berkongsi dapat berkontribusi antara modal dan kerja. Masalah modal, para pihak tidak harus menyerahkan modal yang sama resiko dan keuntungan ditanggung kesepakatan. Hanya saja apabila terjadi kelalaian akibat saah satu pihak maka pihak tersebut yang menanggung kerugiannya. Bunyi pasal 175 KHES menyebutkan bahwa :

- 1) Para pihak dalam *syirkah inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua sumber uangnya sebagai sumber dana modal.
- 2) Para pihak di bolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah inan*.⁴⁴

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan syirkah inan ialah suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak yang terlibat

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-172, h. 57-58

memberikan kontribusinya yang dilakukan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak baik itu secara modal, tanggung jawab, resiko dan pembagian keuntungan.

b. Syarat dan Rukun Syirkah Inan

Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan:

- 1) Modal (pokok harta) dalam *syirkah Inan* tidak harus sama dan hendaknya nyata diberikan pada saat akad.
- 2) Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
- 3) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu pada semua macam jual beli atau perdagangan
- 4) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 5) Anggota haruslah saling percaya satu sama lain, sebab masing-masing dari mereka ialah wakil dari anggota yang lainnya.
- 6) Mencampurkan harta menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik harta berupa mata uang maupun harta lainya.⁴⁵

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa syarat dan rukun *syirkah inan* ialah antara modal, pekerjaan, bagi hasil dan resiko tidak harus sama besarnya, kemudian pihak yang menjalankannya

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h.115-116

ialah haruslah sudah baligh atau cakap hukum serta ahli untuk kafalah dan objek syirkahnya harus jelas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti agar peneliti dapat lebih mudah mencari informasi. Selain itu, metode penelitian membantu peneliti dalam menyusun tulisan hasil penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada⁴⁶.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapang karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan atau wawancara langsung pada responden atau narasumber.

Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dilokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun penelitian skala besar.⁴⁷

⁴⁶ Lexi J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja rosda karya, 2002). 2.

⁴⁷ Sugiarto Dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: UMM Press, 2020). hal 39

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di CV. Rejeki Cetak sebagai Perusahaan inti dan tukang las di daerah slawu sebagai Anggota Mitra CV. Rejeki Cetak. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.⁴⁸ Peneliti mengambil lokasi ini karena CV. Rejeki Cetak membuka suatu kerja sama dengan para tukang las dengan memberikan pekerjaan baru menjadi produk yang bisa di jual kembali. Dan untuk lokasi anggota mitra, daerah Slawu yang sepakat untuk melakukan kerja sama tersebut dan tetap menjalankannya sampai sekarang. Sehingga sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana bentuk pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan tukang las di daerah Slawu dalam perspektif akad syirkah inan.

C. Subyek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian (informan) dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *teknik purposive*, yaitu teknik pemilihan subyek sumber data dengan pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap yang paling tau apa yang diharapkan oleh peneliti, atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti.⁴⁹

Melalui *teknik purposive*, akhirnya ditetapkan subyek yang menjadi informan kunci sebagai sumber data, antara lain:

⁴⁸ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014). 53-54

- 1) Ibu Endah Anita dan Bapak Agus Siswoyo selaku pimpinan yang mengetahui program dan kerja sama apa saja yang akan dilaksanakan.
- 2) Bapak Dedi, Bapak Saiful, dan Bapak Agung selaku anggota mitra CV. Rejeki Cetak
- 3) Bapak Hasan, Muqit, Bapak Sutarmuji, Rizki, Yoga, Amirul, dan Lukman selaku karyawan CV. Rejeki Cetak yang membantu Perusahaan dalam menjalankan kerjasama.
- 4) Bapak Andre, Selaku salah satu customer CV. Rejeki Cetak

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yakni seperti wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut akan dideskripsikan dalam upaya untuk mendapatkan informasi yang di inginkan dan sesuai oleh peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁵⁰ Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipatif secara pasif yaitu

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008). 224

mengamati tingkah laku atau kegiatan yang sedang berlangsung tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵¹

Adapun data yang ingin diperoleh atau diselidiki dari teknik observasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Letak geografis CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Slawu.
- b. Situasi dan kondisi CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Slawu
- c. Proses Pelaksanaan kemitraan antara CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Slawu dalam perspektif akad syirkah inan.
- d. Hak dan Kewajiban antara CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Slawu dalam perspektif akad syirkah inan

Agar hasil observasi dapat direkam dengan baik, peneliti menggunakan alat pencatat hasil observasi dan alat perekam kegiatan (foto). Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.

2) Wawancara

Penelitian menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁵²

Adapun data yang ingin diperoleh dalam metode ini adalah:

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014). 66

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014). 73-74

- a. Data mengenai proses penerapan kemitraan antara CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Slawu.
- b. Data Hak dan Kewajiban antara CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Slawu dalam perspektif akad syirkah inan

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah proses pengumpulan data atau proses dokumentasi data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi ini berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Adapun data yang diperoleh dari teknik dokumenter sebagai berikut:

- a. Profil CV. Rejeki Cetak
- b. Sejarah program kemitraan CV. Rejeki Cetak
- c. Visi misi program kemitraan CV. Rejeki Cetak
- d. Struktur organisasi program kemitraan CV. Rejeki Cetak
- e. Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya dalam memperkuat analisis obyek pembahasan

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah lengkap. Aktifitas dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan

kesimpulan atau verifikasi.⁵³ Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁴

2) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif, dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Bentuk Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Daerah

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, ((Bandung: ALFABETA, 2008). 246.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ((Bandung: ALFABETA, 2008). 247

Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya oleh semua pihak perlu diadakan pengecekan keabsahan data. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya di lapangan.

Pada penelitian ini, adapun yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data yakni menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara. Adapun teknik triangulasi data adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Triangulasi sumber, yakni untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber
- 2) Triangulasi teknik, yakni untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda
- 3) Triangulasi waktu, yaitu dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, ((Bandung: ALFABETA, 2008). 273-274

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Triangulasi sumber adalah membandingkan berbagai pendapat atau pandangan dari berbagai sumber data informan, misalnya Pimpinan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Daerah Slawu.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian dalam penelitian ini. Adapun tahap-tahap penelitian terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1) Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain menyusun rencana penelitian, menyusun matrik, menyusun proposal penelitian, mengurus surat izin, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memasuki lapangan dan dengan bersungguh-sungguh mulai melakukan pengamatan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, serta mengumpulkan data sesuai dengan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya.

3) 2. Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam melakukan penelitian. Tahapan ini dilakukan setelah data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian. Pada tahap ini dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

CV. Rejeki Cetak menjadi objek penelitian skripsi ini. CV. Rejeki Cetak ini dekat dengan pusat kota, yang beralamat di Jl. Branjangan No. 36 Puring, Slawu Lor Patrang, Jember

Merujuk hasil observasi dan pengumpulan data di CV. Rejeki Cetak, adapun data yang di peroleh sebagai berikut :

1. Profile singkat CV. Rejeki Cetak

Rejeki Cetak adalah perusahaan yang bergerak di bidang General Kontraktor, Event Management, dan Percetakan. Visi kami adalah solusi berbagai kebutuhan kreatif, terbaik dan dapat di andalkan di era yang semakin kompetitif ini. Dedikasi dan komitmen kami untuk selalu konsisten dalam menjalankan misi yaitu memberikan pelayanan terbaik, hasil produk berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat dan harga yang kompetitif.⁵⁶

Lokasi Rejeki Cetak yang dekat dengan pusat kota, mudah untuk di jangkau. Kami siap memberikan produk berkualitas tinggi dan kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh wilayah Indonesia maupun Luar Negeri. Seiring dengan perkembangan zaman CV Rejeki Cetak semakin berkembang dan membangun perusahaan baru yang menghususkan diri dalam pembuatan mesin bantu produksi bahan.

⁵⁶ Endah anita, wawancara 13 Juni 2023

Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama perusahaan dengan komitmen terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan pasar sehingga bias terus memberikan solusi terbaik di setiap usaha dan kebutuhan pelanggan.

2. Letak Geografis

-8.13890458372694, 113.68867218560644

Sebelah Selatan : Perumahan Graha Kusuma dan Bernady Land Slawu


Sebelah Utara : Kelurahan Slawu dan Rumah warga

Sebelah Barat : Perumahan Diamond City dan Rich Village

Sebelah Timur : Kelurahan Bintoro

3. Struktur organisasi

Tabel 4.1



4. Sejarah program kemitraan

Mengetahui sejarah merupakan keharusan bagi setiap generasi saat ini maupun yang akan datang, karena dengan sejarahlah kita dapat mengenal dan mengetahui jati diri suatu bangsa, dengan sejarah juga kita dapat melakukan dan menentukan langkah perubahan demikian juga sebuah perusahaan yang pastinya memiliki sejarah yang panjang sejak berdirinya hingga saat ini.

PT. Musab Jaya Abadi (PT. MJA) merupakan sebuah Badan Usaha Milik perseroan/perorangan yang berdiri pada tanggal 03 agustus 2023. PT. MJA merupakan pengembangan dari CV. Rejeki Cetak yang dimiliki oleh Endah Anita S.E yang berlokasi di daerah Slawu Patrang Jember.

Kondisi awal pada pendirian CV. Rejeki Cetak yaitu pada tahun 2016 yang di legalkan pada tahun 2018 dengan produk bagian kontruksi dan advertising, sablon dan konveksi, percetakan offsite, merchandise, serta digital printing. Di karenakan permintaan yg semakin meningkat dan permintaan customer yang beragam hingga pembuatan mesin mesin produksi baru maka di dirikanlah perusahaan baru yaitu PT. Musab Jaya Abadi yang resmi di buka pada agustus 2023 kemarin hanya untuk melayani permintaan fabrikasi dan CV Rejeki cetak fokus di bagian percetakan dan digital printing .

Transformasi bisnis yang dilakukan PT MJA ini mampu memberikan keberhasilan dan mendapatkan solusi terbaik untuk perbaikan pelayanan, pengerjaan hingga proses transaksi yang lebih baik dan cepat salah

satunya adalah dengan membuka sistem kemitraan dengan para tukang las di daerah slawu untuk saling membantu dalam memenuhi permintaan customer agar tepat waktu

5. Visi misi program kemitraan

Adapun Visi dan Misi CV. Rejeki Cetak yaitu :

❖ Visi

“Solusi berbagai kebutuhan kreatif” guna memberikan layanan all in one untuk semua rekanan kami.

❖ Misi

- 1) Mengembangkan usaha jasa penyedia tenaga kerja, barang dan fabrikasi yang profesional dan sesuai dengan persyaratan pelanggan.
- 2) Memberikan solusi bisnis yang saling menguntungkan dan meningkatkan kepuasan pelanggan
- 3) Mengembangkan kompetensi sumber manusia yang handal dan berkelanjutan
- 4) Menghasilkan nilai optimal bagi seluruh pemangku kepentingan (stake holder)

❖ Motto

“Belajar dengan baik, Bekerja lebih baik, dan Berikan yang terbaik”.

“Good Service, Good Quality, and Good Price”

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Suatu penelitian wajib diiringi dengan penyajian informasi sehingga informasi yang dianalisis bisa dikuatkan serta diambil kesimpulan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, serta informasi lapangan selaku perlengkapan untuk mencapai tujuannya serta mendapatkan informasi sebanyak- banyaknya. Peneliti berusaha memberikan gambaran tentang Pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan tukang las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam perspektif akad syirkah inan. Dengan data yang diperoleh melalui fenomena dan berbagai metode, akhirnya kami sampai pada pembuktian data. Berikut hasil Pola kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan tukang las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam perspektif akad syirkah inan.

1. Pola Kemitraan dari usaha tukang las dengan CV. Rejeki Cetak di desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan.

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara tukang las dengan Perusahaan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Perusahaan, sehingga selalu saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah Kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan prinsip

akan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁵⁷

Secara umum kemitraan usaha adalah kerjasama antara dua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Hubungan kemitraan usaha pada umumnya dilakukan antara dua pihak yang memiliki posisi sepadan dalam hal tawar menawar (bargaining position).

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.⁵⁸

Tukang las bertindak sebagai golongan yang lemah dalam suatu sistem kemitraan, diharapkan akan memiliki permodalan, pasar dan kemampuan teknologi yang kuat yang bertindak sebagai pihak kedua dalam kemitraan. Kerjasama antara Perusahaan dengan tukang las ini telah melalui proses yang telah disepakati dan disetujui bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang tentunya dengan pertimbangan kedua belah pihak. Dalam suatu kemitraan kedua belah pihak yang bermitra harus saling mengisi dan tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Kemitraan dapat berlangsung lama, Ketika kedua belah pihak yang terlibat dalam kemitraan merasa diuntungkan dengan adanya Kerjasama tersebut.

⁵⁷ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil

⁵⁸ Tugimin, *Kewarga Negaraan* (Sura karta: CV Grahadi, 2004). 7.

Tukang Las di daerah Slawu bermitra dengan CV. Rejeki Cetak atas dasar kemauan sendiri oleh pihak tukang las di karenakan adanya suatu lokasi tempat usaha kecil dan keahlian yg di miliki oleh masing2 tukang las akan tetapi mengalami kesulitan di dalam modal,pemasaran dan relasi bisnis oleh karena itu CV. Rejeki Cetak membuka peluang atau mengajak kerjasama kepada para tukang las di sekitar daerah Slawu.

“engkok endik usaha kenik, engkok pole bisa ngelas dibik tapeh elmoh gebey juelen se korang bik perkembangan zaman se jen modern engkok kalah saing bik se laen bahkan sampek parak bangkrutah mon ros terosan engak riyah”⁵⁹

“Saya memiliki tempat usaha kecil dan saya juga bisa membuat kontruksi akan tetapi di karenakan minimnya pengetahuan tentang pemasaran dan perkembangan zaman yg semakin modern kami kalah dalam hal penjualan bahkan hamper mengalami kebangkrutan jika hal tersebut terus seperti itu”

Untuk menjadi anggota mitra CV. Rejeki Cetak, para tukang las terlebih dahulu melayangkan permohonan untuk berkerjasama dengan CV. Rejeki Cetak setelah itu dilakukan pengecekan tempat usaha dan keahlian yang dimiliki.

“sebelum melakukan kerjasama/bermitra dengan CV. Rejeki Cetak saya harus melakukan permohoan terlebih dahulu, baru pengecekan tempat usaha dan pengetahuan tentang pengelasan”⁶⁰

Setelah pengecekan lokasi dan kemampuan para tukang las memenuhi syarat maka proses selanjutnya adalah pengurusan berkas kerjasama, mekanisme kerja modal dan pembagian keuntungan. Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Siswoyo selaku bagian marketing dan pengembangan

⁵⁹ Pak Saiful, Wawancara 23 Juli 2023


⁶⁰ Arul, Wawancara 28 Juni 2023

“setelah kami survey lokasi dan nguji kemampuan para calon anggota mitra kami menyiapkan berkas sebagai bukti adanya suatu kerja sama yang mana nanti pembagian kerja, modal dan pembagian keuntungan sudah kita sepakati dari awal agar tidak ada perselisihan di kemudian hari”.⁶¹

Ketika tukang las sudah melayangkan permohonan dan disetujui oleh pihak CV Rejeki Cetak maka kemudian ia bergabung menjadi anggota mitra. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dengan tukang las responden, maka didapatkan data tentang bagaimana bentuk pola kemitraan yang di lakukan oleh tukang las dengan CV Rejeki Cetak yang tersaji dalam gambar.

Tabel 4.2

Pola Kemitraan Antara Tukang Las dengan CV Rejeki Cetak



Dari gambar dapat dilihat bahwa tukang las sebagai plasma dimana yg menyediakan tempat produksi, tenaga kerja dan biaya produksi sesuai kesepakatan bersama sedangkan CV. Rejeki Cetak Sebagai perusahaan inti dimana yang menyediakan sarana produksi seperti alat, mesin serta kebutuhan lainnya yang di butuhkan. Dan selama pengerjaan para mitra

⁶¹ Hasan, Wawancara 12 Juni 2023

atau tukang las akan di berikan arahan dan bimbingan dalam setiap proses produksinya. Sebelum barang sampai di tangan customer perusahaan inti juga akan melakukan fisihing dan branding di setiap produk yang akan di perjual belikan.

Strategi pemasaran ialah kemungkinan tindakan yang melibatkan sumber daya organisasi yang signifikan dan pengambilan keputusan tingkat atas. Akibatnya strategi dapat di artikan perilaku individu atau organisasi untuk memenuhi tujuan yg di tetapkan. Menurut penjelasan di atas strategi adalah tindakan atau proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan oleh sekelompok orang untuk mencapainya. Strategi pemasaran merupakan upaya perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, karena potensi untuk menjual proposisi terhadap jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Dengan kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usahapemasaran yang merupakan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan pada acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.⁶²

“Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah: Membuat produk yang berkualitas, memberikan harga sesuai dengan kualitas, menyediakan tempat/kantor untuk melakukan pemasaran, selalu melakukan promotion baik secara offline maupun dalam dunia digital, pelayanan yg baik dan proses pengerjaan yang cepat dan tepat waktu”.⁶³

⁶² Toton Fanshurna, Sukmawati dan Andreas gede Pangestu, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota di KSPPS BMT NU*, (Journal Of Indonesian Social Society, Vol 1 No 3 2023)

⁶³ Rizki, wawancara 22 Juni 2023

Digital marketing juga menjadi materi inti praktek dalam menerapkan pemasaran melalui *market place* untuk mengembangkan pemasaran yang lebih luas. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media.⁶⁴

CV. Rejeki Cetak dalam melakukan pemasaran, media promosi produk untuk menarik pembeli/customer juga menggunakan media online berikut sesuai dengan pernyataan yang di paparkan oleh tim promosi online.

“selain melakukan promosi secara offline dengan cara door to door, memperkuat relasi antar pembeli kantor kami juga tidak lupa menambah cara dalam melakukan pemasaran yaitu dengan bantuan social media seperti youtube, tiktok, facebook, whatsapp, instagram, website, dan link in. Karena kita sebagai pengusaha atau vendor harus tetap mengikuti perkembangan zaman yang mana semua sekarang serba online. Tujuan dari marketing social media bukan hanya untuk menarik pembeli saja agar tertarik dengan produk-produk kita tapi juga untuk tambahan penghasilan dari pembuatan konten-konten di sosial media”.⁶⁵

Inti plasma adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar berperan sebagai inti dalam penyediaan input, membeli hasil plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah sebagai plasma memasok/ menghasilkan/ menyediakan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Dalam Islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah syirkah

⁶⁴ Siti Masrohatin, Hikmatul Hasanah, Vira Rahmadiyahanti, *Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte dengan Model Triple Helix di Blimbingsari Banyuwangi*, (Jurnal STEBIS IGM: Vol 3 No 2 Januari, 2023). 219

⁶⁵ Yoga, wawancara 23 Juni 2023

Atau musyarakah yg merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan yang akan di tanggung sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶⁶

2. Hak dan Kewajiban dalam pola kemitraan CV Rejeki Cetak dengan tukang las di desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad *Syirkah Inan*


Kemitraan atau kerjasama tidak pernah lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri masing-masing, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Hak yang diperoleh oleh tukang las yaitu mendapatkan sarana produksi, mendapatkan bimbingan teknis, branding usaha dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan sedangkan hak yang di peroleh perusahaan adalah mendapatkan produk sesuai dengan permintaan customer dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

⁶⁶ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka SM 2007). 39

Tabel 4.3

Hak dan Kewajiban antara tukang las dengan CV. Rejeki Cetak



Sumber data : Diolah dari hasil wawancara 2023

Dari Bagan tersebut di gambarkan tentang hak dan kewajiban antara tukang las dengan CV. Rejeki Cetak. Ada hal yang menjadi syarat umum dari tukang las dan CV Rejeki Cetak dalam pola kemitraan ini. Dari syarat umum tersebut menjadi hak dan kewajiban dari para pelaku kemitraan antara tukang las dan CV Rejeki Cetak. Dimana kewajiban dari pada tukang las adalah membantu perusahaan inti untuk membuat produk sesuai permintaan customer, menyiapkan tempat kerja sendiri untuk di jadikan tempat pembuatan produk, tenaga kerja untuk membantu proses produksi, serta biaya-biaya yang di butuhkan untuk proses produksi.

Bagan tersebut juga menjelaskan kewajiban dari pihak CV Rejeki Cetak selaku perusahaan inti adalah sebagaimana syarat umum tersebut CV Rejeki Cetak harus mengurus pembukaan lahan, mengurus perizinan usaha, dan perizinan menjadi anggota mitra, serta menyiapkan peralatan produksi untuk sarana dan prasana seperti mesin potong, mesin banding dan lainnya. Tidak hanya itu, CV Rejeki Cetak juga berkewajiban mencari customer atau pelanggan agar kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih bisa terus berlanjut dan untuk keberlangsungan tempat usaha dan keberlangsungan hidup para tukang las. Dari kewajiban tersebut itulah yang menjadi hak yang harus di dapatkan oleh tukang las, sama halnya dengan kewajiban yang di berikan oleh tukang las menjadi hak CV. Rejeki Cetak selaku Perusahaan inti.

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan temuan kali ini meliputi pemahaman dan penjelasan pemikiran peneliti, hubungan antara kategori dan dimensi, posisi hasil relative terhadap hasil temuan sebelumnya, dan hasil yang di sajikan di lapangan.

Bagian ini memaparkan temuan peneliti tentang bagaimana pola kemitraan tukang las di daerah slawu dengan CV Rejeki Cetak dalam perspektif akad syirkah inan dan apa saja hak dan kewajiban dalam pola kemitraan tukang las dengan CV Rejeki Cetak dalam perspektif akad syirkah inan, peneliti mendapatkan data tersebut dari wawancara, observasi serta dokumentasi.

1. Pola Kemitraan dari usaha tukang las dengan CV. Rejeki Cetak di Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan.

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.⁶⁷

Pola kemitraan yang terjadi antara tukang las dan CV Rejeki Cetak adalah termasuk kedalam jenis pola inti plasma karena kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar/Perusahaan inti (CV. Rejeki Cetak) berperan sebagai penyedia input, menjual hasil produksi dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk tertentu sesuai dengan permintaan customer, dan usaha kecil atau tukang las sebagai plasma yang memasok, menghasilkan, menyediakan, menjual barang/jasa yang di butuhkan oleh inti.

Hal itu di perkuat dengan pemaparan yang di sampaikan oleh anggota mitra.

“kita sebagai anggota mitra hanya memproduksi barang sesuai dengan permintaan perusahaan, dimana untuk bahan, alat dan tempat produksi sudah di sediakan sesuai dengan perjanjian di awal”.⁶⁸

Pelaksanaan kemitraan antara tukang las dengan dengan CV. Rejeki Cetak sudah menggunakan perjanjian secara tertulis, sehingga

⁶⁷ M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 109.

⁶⁸ Pak Dedi, wawancara 30 Juni 2023.

kedua belah pihak mengandalkan rasa saling percaya di antara keduanya. Sehingga permasalahan yang di hadapi oleh kedua belah pihak dapat di selesaikan melalui jalan kekeluargaan, salah satunya dengan musyawarah untuk mufakat namun jika musyawarah tidak dapat di capai mufakat maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Pola kemitraan antara tukang las dan CV. Rejeki Cetak di daerah slawu ini cukup membantu tukang las dalam perekonomiannya dan meningkatkan keahlian para tukang las dengan bimbingan yang dilakukan oleh CV Rejeki Cetak agar terus dapat memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan permintaan masing-masing customer. Semakin banyak produk yang tukang las kerjakan dan semakin beragamnya produk yang di hasilkan itu sangat membantu dan mengembangkan perekonomian masing-masing anggota mitra.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan para anggota mitra

“dengan adanya kerjasama ini, usaha saya sangat terbantu dimana biasanya saya hanya mengerjakan beberapa produk kecil-kecil seperti neon box, papan nama dan sebagainya. Dengan kemitraan ini saya juga bisa mengerjakan pembuatan mesin-mesin untuk perusahaan tetap dengan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Perusahaan. Dengan seperti ini dampak yang di timbulkan juga banyak seperti ilmu baru yang di dapat, tambahan pemasukan dan pemasaran produk dengan digital marketing”⁶⁹

Persaingan sangat ketat di dunia industri jasa, bahkan di industri lain pada umumnya. Setiap perusahaan bersaing untuk perbaikan secara continue terhadap produktivitas bisnis dengan mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi ini

⁶⁹ Pak Agung, wawancara 4 Juli 2023

dilakukan dengan *amplifikasi* kekayaan intelektual yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan perusahaan sehingga menghasilkan produksi sesuai dengan yang di harapkan. Saat ini persaingan bisnis yang semakin kompetitif membuat perusahaan selalu rentang dengan keinginan dan kebutuhan konsumen untuk pengembangan lebih lanjut, tumbuh dan bertahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebuah organisasi atau perusahaan harus memiliki strategi maupun konsep pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan dan organisasi secara khusus.⁷⁰

“dalam pengembangan SDM di CV Rejeki Cetak saya melihat sudah hampir tertata dimana dalam pelayanan terhadap customer, bertanggung jawab atas kesalahan pembuatan, pengarahan untuk pembuatan produk-produk yg customer inginkan, hal ini sangat membantu untuk tetap mempertahankan customer agar tetap dan mau membeli ataupun bekerja sama dengan perusahaan ini. Hal ini bisa menjadi point plus di mata customer meskipun harga yg di berikan di atas perusahaan lainnya tetap memperhatikan kualitas dan kenyamanan customer. Maka dari itu saya selalu menjadi langganan di perusahaan ini”⁷¹

Kegiatan marketing dalam penerapan implementasi strategi pemasaran yang efektif merupakan kunci dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Kesadaran para calon pelanggan terhadap produk, pembelian awal yang menimbulkan kesan positif atau negatif, kepuasan pelanggan, dan keputusan para pelanggan untuk membeli lagi merupakan factor-faktor krusial dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Selain

⁷⁰ Mukarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih, Nurul Setia Ningrum, *Pengembangan SDM dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember*, (Journal Of Economic Sharia Law and Business Studies, E-ISSN : 2809-5820)

⁷¹ Pak andre, wawancara 5 Juli 2023

itu implementasi relationship marketing juga menjadi strategi penting dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Relationship marketing membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan, yang menjadi tujuan utama perusahaan agar dapat bertahan dan mempertahankan kesetiaan pelanggan. Implementasi strategi pemasaran yang fokus pada mempertahankan loyalitas pelanggan menjadi hal yang sangat penting dalam konteks bisnis.⁷²

“cara untuk menjaga hubungan dengan customer, selain menjaga kualitas produk yang di jual, pelayanan yg baik terhadap customer Perusahaan ini juga bisa tawar menawar harga, memberikan apresiasi terhadap pelanggan yaitu dengan cara mengirim bingkisan tahunan misalnya dengan mengirim parcel kepada customer langganan. Cara itu di lakukan agar customer merasa di hargai bukan hanya hubungan antara pembeli dan penjual dalam satu kali transaksi tetapi dengan cara itu bisa membuat customer membeli lagi produk kita.”⁷³

Dari hasil wawancara oleh beberapa respondent mengenai kualitas layanan, kualitas hubungan terhadap kepuasan pelanggan sangat berpengaruh hal itu sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yg di sebabkan oleh beberapa faktor,⁷⁴ yaitu :

- Bukti Fisik (*Tangibles*) yaitu kemampuan perusahaan dalam menjaga eksistensi di masyarakat.

⁷² Nurul Setianingrum, Windu Adi Saputra, Achmad Abil Musyarrof, *Implementasi Marketing untuk Mempertahankan loyalitas wisatawan di Taman Botani Sukorambi*, (Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol 2 Nomor 3 Maret 2024)

⁷³ Abdul Muqit, wawancara 20 Juni 2023.

⁷⁴ Ni'matul Masruroh dan Skamet Riyadi, *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Hubungan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan Peken Surabaya*, (Ejournal Unitomo : Vol 5 Edisi 1)

- Keandalan (*reability*) yaitu dengan memberikan pelayanan secara akurat di setiap transaksi
- Daya tanggap (*responsiveness*) yaitu kemampuan Perusahaan dalam membantu pelanggan dan merespon permintaan pelanggan kemudian mengantarkan jasa dengan dengan segera dan cepat.
- Jaminan (*Assurance*) yaitu tanggung jawab Perusahaan dalam menangani pelanggan sehingga timbul rasa percaya terhadap Perusahaan dan rasa aman dalam berbisnis.
- Empati (*Empathy*) yaitu Perusahaan juga harus peduli terhadap pelanggan yaitu dengan cara memberikan perhatian secara personal.

Karena faktor-faktor kualitas pelayanan tersebut maka akan timbul suatu kualitas hubungan antara perusahaan dengan pelanggan seperti kepercayaan (Trust), Communication, dan Comitment. Yang akan berpengaruh terhadap suatu kepuasan pelanggan yang merupakan perasaan senang atau kecewa yang di hasilkan dari perbandingan

Dalam islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah syirkah atau musyarakah yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu Dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan

akan di tanggung sesuai kesepakatan bersama.⁷⁵ Sejalan dengan perkembangan zaman, syirkah menjadi salah satu system bisnis yang memiliki hubungan normative dengan Perseroan terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia.⁷⁶ sama halnya dengan kerjasama yang terjalin antara tukang las dengan CV. Rejeki Cetak termasuk kedalam syirkah, Dimana tukang las dengan CV. Rejeki Cetak masing-masing menjalankan usaha dengan proporsi dan bagi hasil yang telah di sepakati dan telah di tuangkan kedalam perjanjian kerja sama antara tukang las dan CV. Rejeki Cetak.

Dari hasil temuan di lapangan pola kemitraan antara CV Rejeki Cetak dengan Tukang Las di daerah Slawu termasuk kedalam Akad Syirkah Inan dimana kerja sama yang terjalin di antara kedua belah pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak yang terlibat memberikan kontribusinya yang dilakukan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak baik itu secara modal, tanggung jawab, resiko dan pembagian keuntungan. Adapun pola kemitraan yang terjadi antara tukang las dengan CV Rejeki Cetak sudah sesuai dengan syarat dan rukun islam dimana sudah terdapat :

1) Pelaku

Orang yang berserikat atau bermitra yang sudah cakap hukum dan balight

2) Objek musyarakah

⁷⁵ Mohammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka SM, 2007) Hal 39

⁷⁶ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Hal 121

Ada objek yang di akan di kerjakan

3) Ijab kabul

Sudah terdapat perjanjian yg di sepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan baik secara tulis maupun lisan

4) Nisbah keuntungan

Pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama, untuk menghindari resiko perselisihan di kemudian hari.

Informasi yang di berikan oleh informan yaitu tukang las dengan pihak CV Rejeki Cetak bahwa kemitraan yang terjadi merupakan kemitraan yang sama-sama membutuhkan antara sesama pihak. Pihak tukang las membutuhkan sarana produksi, bimbingan teknis pengerjaan, lahan produksi, finishing dan branding produk dan mencari pelanggan atau target pemasaran produk. Diantara kedua belah pihak harus sama-sama saling memperhatikan hak dan kewajiban, dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat bahwa berarti kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang-orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya. Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil. sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Shad:24

Yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ إِلَّا
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ

Terjemahnya : “*Sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk di gabungkan kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu*”

2. Hak dan Kewajiban dalam pola kemitraan CV Rejeki Cetak dengan tukang las di desa Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan

Hak dan kewajiban merupakan hubungan yang bersifat timbal balik, misalnya apabila hak-hak manusia ingin di penuhi oleh Allah SWT, maka kewajiban manusia terhadap Allah pun harus di penuhi. Hal tersebut berlaku bukan hanya pada hubungan antara manusia dengan yang di atas tetapi juga pada setiap hubungan antara sesama manusia dalam interaksi kehidupan sehari-hari.

Sama halnya dalam Kerjasama antara tukang las dengan CV Rejeki Cetak sebagai perusahaan inti harus ada timbal balik kepentingan misalnya apabila hak-hak tukang las ingin di penuhi oleh CV. Rejeki Cetak selaku perusahaan inti maka kewajiban tukang las terhadap CV. Rejeki Cetak pun harus di penuhi.

Adapun hak dan kewajiban CV. Rejeki Cetak dalam surat perjanjian antara tukang las dan CV. Rejeki Cetak sebagai berikut :⁷⁷

- 1) Mendapatkan bantuan tenaga kerja
- 2) Mendapatkan produk untuk di finishing dan branding
- 3) Memperoleh nama di kalangan customer
- 4) Menyediakan lahan / tempat untuk di kelola
- 5) Memberikan bimbingan teknis di lapangan agar tercapai produktivitas yang tinggi
- 6) Menyediakan peralatan produksi
- 7) Mengurus perizinan usaha dan kerjasama
- 8) Mencari customer untuk keberlangsungan usaha

Hak dan kewajiban tukang las dalam surat perjanjian antara CV. Rejeki Cetak dengan tukang las, sebagai berikut :⁷⁸

- 1) Mendapatkan lahan/tempat untuk usaha
- 2) Mendapatkan bimbingan teknis dari Perusahaan inti
- 3) Mendapatkan peralatan produksi
- 4) Mendapatkan perizinan untuk usaha
- 5) Mendapatkan customer
- 6) Memberikan bantuan tenaga kerja untuk perusahaan inti
- 7) Menyediakan produk untuk di finishing dan branding
- 8) Membantu Perusahaan inti untuk mendapatkan nama

⁷⁷ Sutarmuji, wawancara 21 Juni 2023

⁷⁸ Lukman, wawancara 29 Juni 2023

Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh CV Rejeki Cetak itu sendiri sudah sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari CV Rejeki Cetak tersebut, begitu pula dengan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh tukang las. Tetapi ketika secara teliti di lapangan saya mendapatkan bahwa pada point ke empat dan ke enam di hak dan kewajiban CV Rejeki Cetak kurang sesuai dengan yg di lapangan, dimana pihak CV Rejeki Cetak tidak sepenuhnya memberikan fasilitas lahan/tempat produksi dan peralatan produksi, karena Sebagian dari anggota mitra menyediakan sendiri lahan/tempat produksi dan peralatan produksinya. Akan tetapi meskipun hak dan kewajiban yang diberikan oleh pihak perusahaan inti tidak sesuai perjanjian awal tetapi bagi hasil yg diberikan kepada tukang las juga tidak sama, dimana bagi hasil untuk tukang las yang menyediakan tempat dan peralatan produksi lebih banyak di bandingkan dengan anggota mitra tukang las lainnya.

Islam menjaga keseimbangan dan memfungsikan sistem-sistem itu berjalan sebagaimana mestinya. Islam menegaskan agar senantiasa berbuat adil sebagai sarana menuju ketakwaan. Pada saat manusia berpedoman hukum-hukum Allah maka saat itu pula ia menegakkan sistem, serta menjalankan keseimbangan dan keadilan. Dalam surah Al-A'raf/7 : 181 Allah menjelaskan bahwa :

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Terjemahannya : *“Diantara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil”*.

Firman lain Allah mengatakan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah/5:8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ . وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْإِتِّعَادِ لَوْ .
إِعْدِلُوا . هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ . وَاتَّقُوا اللَّهَ . إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan “*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharuskan kita berlaku adil tanpa berat sebelah, baik dalam kegiatan muamalah, seperti halnya dalam kerjasama antara tukang las dengan CV Rejeki Cetak ini bahwa antara kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan kecurangan sedikitpun sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan atau terdzolimi.

Dari kesimpulan penelitian tersebut menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban pelaku kemitraan antara tukang las dan CV Rejeki Cetak sebagai perusahaan inti sudah terpenuhi sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam islam karena sebagaimana hak tukang las sudah terpenuhi yang di berikan oleh CV Rejeki Cetak dan

hak CV Rejeki Cetak juga sudah terpenuhi oleh tukang las, begitu pula dengan kewajibannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat di simpulkan kedalam beberapa kesimpulan :

1. Bentuk pola kemitraan antara tukang las dengan CV Rejeki Cetak termasuk kedalam pola kemitraan inti plasma. Dimana CV. Rejeki Cetak berperan sebagai penyedia input, menjual hasil produksi dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk tertentu sesuai dengan permintaan customer, tukang las sebagai plasma yang memasok. Dari hasil temuan di lapangan Kerjasama keduanya termasuk kedalam Akad Syirkah Inan dimana masing-masing pihak yang terlibat memberikan kontribusinya yang dilakukan sesuai kesepakatan yang mana syarat dan rukun islam sudah terpenuhi yaitu adanya Pelaku, Objek Musyarakah, Ijab Kabul, dan Nisbah Keuntungan.
2. Hak dan kewajiban yang dijalankan oleh keduanya sudah sesuai dengan kesepakatan. Tetapi ketika secara teliti di lapangan saya mendapatkan bahwa pada point ke empat dan ke enam di hak dan kewajiban CV Rejeki Cetak kurang sesuai dengan yg di lapangan, dimana pihak CV Rejeki Cetak tidak sepenuhnya memberikan fasilitas lahan/tempat produksi dan peralatan produksi. Akan tetapi meskipun hak dan kewajiban yang di berikan oleh pihak perusahaan inti tidak sesuai perjanjian awal bagi hasil yg di berikan kepada tukang las juga tidak

sama, dimana bagi hasil untuk tukang las yang menyediakan tempat dan peralatan produksi lebih banyak di bandingkan dengan anggota mitra tukang las lainnya.

B. Saran

Dengan memperhatikan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyertakan saran yang nantinya bisa di jadikan sebagai acuan, di antaranya :

1. Anggota mitra diharapkan dapat lebih memperhatikan dan dapat mengelola faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan biaya dan dengan hasil produksi yang lebih tinggi, sehingga anggota mitra akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi
2. Perusahaan inti di harapkan dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif dalam proses pembuatan produk agar produk yang di hasilkan lebih bagus dan memiliki kualitas mutu yang lebih baik, sehingga output yang di hasilkan dapat menambah nilai harga dan nama perusahaan juga akan lebih terkenal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Malik, Rizki. 2019. *Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Ritel sakinah Minimarket Surabaya*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Agus Suryanto, Widada. 2012. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Agama RI. 2026. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Fauziah, Sipa. 2021. *Sistem Kemitraan PT Grab Cabang Jambi Dengan Driver Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT. Grab di Kota Jambi)*. Jambi: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin.
- Fanshurna, Toton. Sukmawati dan Gede Pangestu, Andreas. 2023. *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota di KSPPS BMT NU*. Vol 1 No 3. Journal Of Indonesian Social Society.
- Hasanudin Maulana dan Mubarak Jaih. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafsah, Jafar. 2023. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Hairil, Muhammad. 2022. *Pola Kemitraan Distributor dan Reseller Online Shop di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*, Parepare: Skripsi IAIN Parepare.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: Muhamadiyah University Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Idri. 2017. *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Depok: Kencana.
- Isnaini, Mukarromatul. Anggitaningsih, Retna. Setia Ningrum, Nurul. *Pengembangan SDM dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember*. E-ISSN : 2809-5820 Journal Of Economic Sharia Law and Business Studies.
- J Moleong, Lexi. 2002. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja rosda karya.

- Mulyani, Sri . 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad Syirkah (Studi Kasus di Desa Karang Kendal)*. Semarang: Skripsi UIN Walisongo.
- Masrohatin, Siti. Hasanah, Hikmatul dan Rahmadiyahanti, Vira. 2023. *Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Lokal Sektor Kerajinan Monte dengan Model Triple Helix di Blimbingsari Banyuwangi*. Vol 3 No 2. Jurnal STEBIS IGM.
- Masruroh, Ni'matul. dan Riyadi, Skamet. *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Hubungan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan Peken Surabaya*. Vol 5 Edisi 1. Ejournal Unitomo.
- Nurfaika. 2019. *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*. Makassar: Skripsi UIN ALAUDIN MAKASSAR.
- Neltje Saly Jeane. 2001. *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nafisah, Kholilatun. 2022. *Pola Kemitraan Agribisnis Petani Sawi Organik di CV. Kurnia Kitri Ayu Farm, Malang*: Skripsi UNISMA.
- Pudhihardjo, M. 2019. *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana.
- Ramdhani, Dadan. 2020. *Ekonomi Islam: Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)*. Jawa Tengah: CV. Markumi.
- Rofi'ah. 2017. *Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*. Surakarta: Skripsi IAIN SURAKARTA.
- Ridwan, Mohammad. 2007. *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Sugiarto. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Santoso, Urip. 2016. *Hak Atas tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah*. Depok:Kencana..
- Suriyadi, Ahmad. 2004. *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Kudus: Al-Mawardi.
- Syamsiyah, Nur. 2019. *Analisis Praktik Akad Syirkah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani (Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur)*. Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Saepul Alam, Asep dan Hermawan, Heri. 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV. Asa Agro Corporation*. Vol. 7, No. 1. Jurnal Agroscoence,
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada.
- Setianingrum, Nurul. Adi Saputra, Windu. Abil Musyarrof, Achmad. 2024. *Implementasi Marketing untuk Mempertahankan loyalitas wisatawan di Taman Botani Sukorambi*, Vol 2 Nomor 3. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu,.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Tuma'ninah, Siti. 2020. *Implementasi Syirkah Inan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Tri Hanaya, Reza. 2023. *Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kab. Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati No 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasa*, Riau: Skripsi UIN Suska Riau.
- Triyana, Yuni. 2021. *Perjanjian Kerjasama Pola Kemitraan antara Koperasi Unit Desa Pelang Jaya dengan Perseroan Terbatas Produk Sawit Indo*

Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi: Skripsi Universitas Batang Hari Jambi.

Tugimin. 2004. *Kewarga Negeraan*. Surakarta: CV Grahadi.

Tonasih. 2015. *Program Kemitraan Bidan-Dukun*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.

Zaenuddin. 2014. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan*. Vol.13, No. 1. *Journal Etikonomi*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dainingrum
Nim : E20172048
Prodi / Jurusan : Ekonomi Syariah / Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Serma Moch Mohdar RT 01 RW 03, Karang Tengah,
Antirogo, Sumbersari, Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan”** adalah benar benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 16 Mei 2024



Dainingrum

E20172048

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

Dainigrum (E20172048)


JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN
Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang. Puring Slawu, Jember dalam bentuk perspektif akad syirkah inan 2. Bagaimana Hak dan Kewajiban dalam Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Desa Slawu, Kecamatan Patrang. Puring Slawu, Jember dalam bentuk perspektif akad syirkah inan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan 2. Akad Syirkah 3. Hak dan Kewajiban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-Bentuk Kemitraan 2. Macam-macam Syirkah 3. Hak dan Kewajiban dalam Kemitraan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan CV. Rejeki Cetak 2. Karyawan CV. Rejeki Cetak 3. Anggota CV. Rejeki Cetak 4. Customer CV. Rejeki Cetak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motodologi Penelitian: kualitatif, jenis penelitian studi lapang 2. Lokasi penelitian di Jl. Branjangan No 36, Puring Slawu Lor, Patrang, Jember. 3. Subyek Penelitian :Teknik Purposive 4. Analisis data: deskriptif 5. Keabsahan data: triangulasi sumber 6. Tahapan-tahapan penelitian : <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap Pra lapangan b. Tahap pekerjaan lapangan c. Tahap analisis data.

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus: Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Di daerah Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

- a. Pedoman wawancara dengan Pimpinan CV. Rejeki Cetak
 1. Bagaimana Profile Singkat berdirinya CV. Rejeki Cetak?
 2. Bagaimana keadaan / letak Geografis CV. Rejeki Cetak ?
 3. Bagaimana sejarah Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las di Slawu ?
 4. Bagaimana Visi Misi adanya program Kemitraan di CV. Rejeki Cetak?
 5. Apa saja data sarana dan prasarana yang ada di CV. Rejeki Cetak ?
 6. Bagaimana Struktur Organisasi dalam Perusahaan CV. Rejeki Cetak ?
 7. Bagaimana pembagian antara hak dan kewajiban dengan program kemitraan yang terjadi di CV. Rejeki Cetak ?
 8. Menurut Bapak/Ibu apakah adanya Program Kemitraan dari CV. Rejeki Cetak dapat menunjang kehidupan ekonomi masyarakat Desa Slawu dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
- b. Pedoman wawancara Karyawan CV. Rejeki Cetak
 1. Bagaimana strategi pemasaran yang di lakukan oleh CV. Rejeki Cetak agar tidak kalah saing dengan perusahaan lain ?
 2. Apa saja media yang digunakan untuk membantu proses penjualan di CV. Rejeki Cetak ?
 3. Apakah ada income tambahan selain dari penjualan produk ?
 4. Produk apa saja yang perusahaan ini keluarkan ?
- c. Pedoman wawancara Anggota Mitra CV. Rejeki Cetak
 1. Apa alasan bapak memilih CV. Rejeki Cetak dalam Kerjasama kemitraan?
 2. Apa saja prosedur dan aturan dalam menjadi anggota mitra ?
 3. Produk apa saja yang bapak hasilkan setelah bergabung dengan CV. Rejeki Cetak ?
 4. Sudah berapa lama bapak bekerjasama dengan CV. Rejeki Cetak?
 5. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai program kemitraan yang ada di CV. Rejeki Cetak sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya ?

6. Apakah dengan menjadi mitra CV. Rejeki Cetak bisa menunjang pendapatan untuk kehidupan sehari-hari ?
 7. Bagaimana sistem bagi hasil yang di lakukan dalam program kemitraan antara CV. Rejeki Cetak dengan anggota mitra ?
- d. Pedoman wawancara customer CV. Rejeki Cetak
1. Apa alasan bapak memilih CV. Rejeki Cetak dalam membeli suatu produk fabrikasi ?
 2. Bagaimana hasil produk yang bapak beli di CV. Rejeki Cetak ?
 3. Bagaimana dengan pelayan yang di berikan oleh CV. Rejeki Cetak
 4. Apakah ada kemungkinan untuk order Kembali pada CV. Rejeki Cetak?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 9 Juli 2023

Nomor : 09/RC/SK/VII/2023
Perihal : Surat Keterangan
Lampiran : -

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan CV. Rejeki Cetak yang beralamat di Jl. Branjangan No 36, Puring Slawu Lor, Patrang, Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Damingrum
Nim : E20172048
Semester : XII (Dua Belas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah menyelesaikan perjanjian / Kesepakatan kami mengenai Pola Kemitraan CV Rejeki Cetak dengan Tukang Las di daerah Slawu, Patrang, Jember dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Juli 2023















Rejek Cetak

Engah Anita, S.E


Direktur CV. Rejeki Cetak

JURNAL PENELITIAN

Judul : Pola Kemitraan CV. Rejeki Cetak dengan Tukang Las Di Desa Slawu,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam Perspektif Akad Syirkah Inan

Hari / Tanggal	Uraian Kegiatan	TTD
Senin, 12 Juni 2023	Menyerahkan surat izin Penelitian ke Pimpinan CV. Rejeki Cetak	
Selasa, 13 Juni 2023	Wawancara dengan Ibu Endah Anita, S.E selaku Pimpinan CV. Rejeki Cetak	
Rabu, 14 Juni 2023	Wawancara dengan Bapak Agus Siswoyo selaku bagian Marketing dan Pengembangan	
Kamis, 12 Juni 2023	Wawancara dengan Hasan selaku K.A Teknisi/Fabrikasi	
Selasa, 20 Juni 2023	Wawancara dengan Abdul Muqit selaku K.A Produksi	
Rabu, 21 Juni 2023	Wawancara dengan Bapak Sutarmuji selaku bagian Maintenance	
Kamis, 22 Juni 2023	Wawancara dengan Rizki selaku Tim Desain Grafis	
Jumát, 23 Juni 2023	Wawancara dengan Yoga selaku Editor social media	
Rabu, 28 Juni 2023	Wawancara dengan Amirul selaku Tim Desain Kontruksi	
Kamis, 29 Juni 2023	Wawancara dengan Lukman selaku Tim Fabrikasi	
Jumát, 30 Juni 2023	Wawancara dengan Pak Dedi selaku Anggota Mitra "Dua Putra Slawu"	
Senin, 3 Juli 2023	Wawancara dengan Pak Salfut selaku Anggota Mitra "Karya Sahabat"	
Selasa, 4 Juli 2023	Wawancara dengan Agung selaku Anggota Mitra "Sahala Karya Indonesia"	
Rabu, 5 Juli 2023	Wawancara dengan Pak Andre selaku salah satu Customer	

Jember, 9 Juli 2023
Pimpinan CV. Rejeki Cetak



Endah Anita, S.E

DOKUMENTASI



Wawancara kepada P. Dedi



Anggota Mitra "Dua Putra Slawu"





Wawancara dengan Karyawan



Wawancara dengan P. Andre
Salah satu Customer



“Beberapa Hasil Produk PT. Musab Jaya Abadi”





ISLAM NEGERI
MAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA DIRI



Nama : Dainingrum
Nim : E20172048
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 04 Januari 1999
Agama : Islam
Alamat Email : dainingrum01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Antirogo IV Jember (2005-2011)
2. SMP Negeri 14 Jember (2011-2014)
3. SMA Nurul Islam (2014-2017)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2024)